



## **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**



## **DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR**

# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026





## KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR

**HASANUDDIN, S.STP, M.Si**  
**PANGKAT : PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP : 19760110199511 1 001**



# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026



## PANCA DHARMA PEMADAM KEBAKARAN

1. Pencegahan dan Pengendalian kebakaran
2. Pemadaman Kebakaran
3. Penyelamatan
4. Pemberdayaan Masyarakat
5. Penanganan Kebakaran Bahan Berbahaya & Beracun

#Pantang Pulang Sebelum Api Padam  
Walaupun Nyawa Taruhannya

Daftar Isi

Daftar isi .....

BAB I	Pendahuluan	
	1.1. Latar Belakang .....	2
	1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU .....	3
	1.3. Landasan Hukum .....	3
BAB II	Pengertian Indikator Kinerja	
	2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama .....	5
	2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama .....	5
BAB II	Gambaran Umum	
	3.1. Visi .....	7
	3.2. Misi .....	7
	3.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	8
	3.4. Arah Kebijakan .....	8
BABIV	Penutup	10

LAMPIRAN

- ❖ Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemadam Kebakaran Kota Makassar Tahun 2022-2026
- ❖ Indikato Kinerja Utama ( IKU ) 2022- 2026 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

### 1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.



2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### 1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

### 2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

### 2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yaitu :

1. Spesifik;  
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;  
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable;  
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant;  
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines;  
Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.  
Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan



# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

## BAB III GAMBARAN UMUM

### VISI

Visi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar yaitu

**“TERWUJUDNYA RASA AMAN DAN TENTRAM TERHADAP ANCAMAN BAHAYA  
KEBAKARAN BAGI WARGA KOTA MAKASSAR”**

### MISI

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar ditetapkan sebanyak (Tiga ) misi sebagai berikut:

1. **MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DALAM BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**
2. **MENINGKATKAN PROFESIONALISME DAN MANAJEMEN PEMADAM KEBAKARAN**
3. **MENINGKATKAN KESADARAN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN**

## 1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan peraturan Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan kebakaran, pembinaan, peningkatan kapasitas personil dan pemberdayaan masyarakat serta sarana prasarana dan menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kebakaran ;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang kebakaran
- d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang kebakaran;
- e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan Kegiatan bidang kebakaran;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

## 1.4. ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar selaras dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan Kualitas SDM aparatur yang mampu memenuhi standar pelayanan minimal dibidang penanggulangan kebakaran (respon time 15 menit ) dan peningkatan Kapasitas cakupan pelayanan kebakaran.



# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang pencegahan pemadaman, penyelamatan dan Penanggulangan korban bencana Kebakaran pada lingkungan terkecil satuan masyarakat (RT/RW/Kelurahan).
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Makassar selaras dengan perkembangan kapasitas kelembagaan sejalan dengan pertumbuhan pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Keterpaduan pembangunan di Kota Makassar , lingkungan, perumahan, bangunan gedung publik service yang aman dan nyaman sesuai dengan Undang - undangan Peraturan yang berlaku.
2. Terwujudnya pos pelayanan kebakaran di setiap Kecamatan serta terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien ( Wilayah Manajemen Kebakaran).
3. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif pada gedung serta peran serta masyarakat
4. Terwujudnya standarisasi kompetensi sumber daya manusia Aparatur yang memiliki sertifikat keahlian pemadam kebakaran dan keahlian teknis bencana.
5. Terbangunnya sistem pencegahan terhadap bencana kebakaran
6. Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana kebakaran secara terencana, terkoordinir, terarah dan berkelanjutan.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026



6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. . Kegiatan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama(IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Masyarakat .



# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026



## PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Jl. DR. Sam Ratulangi Komp. PDAM No. 11 Telp. 113 (0411) 854444 Fax. 878797 Makassar



### KEPUTUSAN KEPALA PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR NOMOR : 900 / 033 /DPK / I / 2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

- Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemadam kebakaran Kota Makassar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- Mengingat:
1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor. PER/ 09 / M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Urnum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
  2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
  3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55) 4. Dst.

# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026;
- KESATU : Indikator Kineda Utama di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, dengan rincian sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kineda dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 10 Januari 2022  
KEPALA DINAS

MAJANUDDIN, S.STP, M.Si  
Pangkat, Pembina Tingkat I  
Np. 3197601101995111 001



# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

INDIKATO KINERJA PENUNJANG (IKU) 2021- 2026  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Tujuan /Sasaran -Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Cepat & Berkualitas	Peningkatan pelayanan administrasi yang efisien dan efektif	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%	90%	90%	90%

INDIKATO KINERJA UTAMA (IKU) 2021- 2026  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MAKASSAR

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Tujuan /Sasaran -Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya ketahanan terhadap ancaman bahaya kebakaran	Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Warga Negara memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase kebakaran yang tertangani memenuhi waktu tanggap (Response Time)		Waktu Tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Kebakaran di Kota Makassar								
		Persentase sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai sesuai standar		Jumlah Sarana yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan pencegahan kebakaran		Persentase masyarakat yang memperoleh layanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%



# INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	KETERANGAN / RUMUS PERHITUNGAN
1	Terwujudnya ketahanan terhadap ancaman bahaya kebakaran	Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran yang tertangani	RENSTRA	$\frac{\text{Jumlah pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran yang tertangani}}{\text{Jumlah Laporan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran}} \times 100\%$
			Persentase kebakaran yang tertangani memenuhi waktu tanggap (Response Time)		$\frac{\text{Jumlah Kebakaran Yang Memenuhi Waktu Respon Time}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran di Wilayah Makassar}} \times 100\%$

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	KETERANGAN / RUMUS PERHITUNGAN
2	Terwujudnya ketahanan terhadap ancaman bahaya kebakaran	Meningkatnya Kualitas Pencegahan Kebakaran di Kota Makassar	Persentase sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai sesuai standar	RENSTRA	$\frac{\text{Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Tersedia}}{\text{Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran yang Dibutuhkan}} \times 100\%$
			Jumlah kegiatan sosialisasi/penyuluhan pencegahan kebakaran		$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang Terlaksana}}{\text{Jumlah Kegiatan Sosialisasi Yang di Rencanakan}} \times 100\%$

Disetujui di Makassar  
pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DINAS

HASANUDDIN, S.TP, M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I

Nip. 19760110199511 1 001